



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2022 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022.
- (2) Renja PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika :

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja PD terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Dinas Daerah;
 - e. Rencana Kerja Badan Daerah;
 - f. Rencana Kerja Kapanewon; dan
 - g. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
- (2) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 - e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (3) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Renja Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Rencana Kerja Kapanewon Srandakan;
 - b. Rencana Kerja Kapanewon Sanden;
 - c. Rencana Kerja Kapanewon Pajangan;
 - d. Rencana Kerja Kapanewon Sedayu;
 - e. Rencana Kerja Kapanewon Pandak;
 - f. Rencana Kerja Kapanewon Kasihan;
 - g. Rencana Kerja Kapanewon Bantul;
 - h. Rencana Kerja Kapanewon Bambanglipuro;
 - i. Rencana Kerja Kapanewon Kretek;
 - j. Rencana Kerja Kapanewon Pundong;
 - k. Rencana Kerja Kapanewon Sewon;
 - l. Rencana Kerja Kapanewon Jetis;
 - m. Rencana Kerja Kapanewon Imogiri;
 - n. Rencana Kerja Kapanewon Dlingo;
 - o. Rencana Kerja Kapanewon Pleret;
 - p. Rencana Kerja Kapanewon Banguntapan; dan
 - q. Rencana Kerja Kapanewon Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 59

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menyusun Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:


- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci,

hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor**) Nomor**) Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
- g. Peraturan Menteri**) Nomor**) Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Kementerian**) Tahun 2022; (*agar diisikan dengan nama Kementerian yang terkait*)
- h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- l. **Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026**
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata	Bed Occupation Rate (BOR)	80 %	57,29 %	71,61			
		Lenght Of Stay (LOS)	6 hari	4,53 hari	75,50			
		Turn Over Interval (TOI)	2 hari	2,69 hari	134,50			
		Bed Turn Over (BTO)	50 kali	46,29 kali	92,58			
26.018	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Central Sterile Service Development (CSSD)	1 set	1 set	100,00			
		Alat Kesehatan Instalasi Radiologi	1 set	1 set	100,00			
		Bahan/ Alat Medis Habis Pakai	51 paket	51 paket	100,00			
		Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	37 unit	35 unit	94,60			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Alat Kesehatan Ruang Operasi	8 unit	8 unit	100,00			
		Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU)	4 unit	4 unit	100,00			
		Alat Kesehatan Neonatus Intensive Care Unit (NICU)	17 unit	17 unit	100,00			
		Alat Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	13 unit	13 unit	100,00			
		Alat Kesehatan High Care Unit (HCU)	3 unit	3 unit	100,00			
		Alat Kesehatan Rawat Inap	8 set	8 set	100,00			
		Alat Kesehatan Rawat Jalan	19 set	19 set	100,00			
26.021	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Generator Set	1 set	1 set	100,00			
		Terlaksananya Pengadaan Ambulance	2 unit	2 unit	100,00			
26.028	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit	Pembangunan Instalasi Gedung Instalasi Gawat Darurat	1 paket	1 paket	100,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
37	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Capaian SPM	86%	77,50%	90,12			
		Capaian Evaluasi Kinerja	80 angka	93,33 angka	116,66			
		Nilai AKIP	85 angka	81,91 angka	96,36			
37.004	Pengelolaan BLUD	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	96%	100%	104,17			
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)				85 angka	85 angka	100
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				100%	100%	100
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji				14 kali	14 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupation Rate (BOR)				80%	80%	100
		Lenght Of Stay (LOS)				6 hari	6 hari	100
		Turn Over Interval (TOI)				2 hari	2 hari	100
		Bed Turn Over (BTO)				50 kali	50 kali	100
		Capaian SPM				88%	88%	100
		Capaian Evaluasi Kinerja				80 angka	80 angka	100
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan				96%	96%	100
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Pembangunan Gedung Ruang Bersalin				1 gedung	1 gedung	100
1.02.02.2.01.08	Rehabiltasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Rehabilitasi Ruang Operasi				6 ruang operasi	6 ruang operasi	100
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cetakan Promosi				1 paket	1 paket	100
		Jaringan SIM RS				1 paket	1 paket	100
		Kalender				1000 kalender	1000 kalender	100
		Obat Farmasi				12 jenis	12 jenis	100
		Peralatan Jaringan SIM RS				6 unit/set	6 unit/set	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2021		
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1.02.02. 2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alat Kesehatan Instalasi Bedah Sentral/ Ruang Operasi				1 unit/set	1 unit/set	100
		Alat Kesehatan Ruang Bersalin				31 unit/set	31 unit/set	100
		Alat Kesehatan Ruang Laboratorium				4 unit/set	4 unit/set	100
		Alat Kesehatan Ruang NICU				8 unit/set	8 unit/set	100
1.02.02. 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan kesehatan untuk rumah sakit rujukan				96%	100%	104,17 %
1.02.02. 2.02	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Presentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untul pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan				96%	100%	104,17 %

Keterangan: Pada Tahun 2021 menggunakan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan sesuai hasil pemetaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Faktor Penghambat
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata	Bed Occupation Rate (BOR)	80 %	57,29 %	71,61	Bed Occupation Rate (BOR) dengan tingkat capaian 71,61% (sedang), Hal ini kemungkinan merupakan dampak dari Pengalihan fungsi Ruang Rawat Inap Semula diperuntukkan untuk Rawat Inap VVIP menjadi Ruang Rawat Inap Pelayanan COVID19 (Pasien COVID19 baik suspect maupun konfirm membutuhkan waktu perawatan yang lama daripada pasien biasa sehingga berpengaruh terhadap tingkat hunian tempat tidur tersebut). Selain faktor tersebut, terdapat ruang rawat inap yang semula digunakan untuk ruang rawat inap pasien dalam, untuk sementara tidak dipergunakan karena tenaga dialih fungsikan untuk melakukan pelayanan COVID19 sehingga tempat tidur berkurang,

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Faktor Penghambat
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)
						jumlah TT yang dimanfaatkan 286 TT, sedangkan TT yang tidak dipergunakan sejumlah 26 TT menjadi Hal- hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan jumlah pasien rawat inap di RSUD panembahan Senopati mengalami penurunan. Langkah- Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan capaian BOR antara lain : 1. melakukan pengalih fungsian ruang rawat inap yang tidak dipergunakan sementara, dialihkan untuk ruang perawatan COVID19, 2. Melakukan Pemenuhan SDM dengan sistem relawan, 3. Evaluasi SPO.
		Lenght Of Stay (LOS)	6 hari	4,53 hari	75,50	Jika dilihat dari Realisasinya LOS Menunjukkan tingkat capaian tinggi. Berdasarkan Kementerian Kesehatan idealnya 3-12 hari, jika dilihat cakupannya dapat dikatakan ideal/sesuai standar. Hal ini menunjukan tingkat keberhasilan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul untuk melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien,

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Faktor Penghambat
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)
		Bed Turn Over (BTO)	50 kali	46,29 kali	92,58	Jika dilihat dari capaian BTO capaiannya sangat tinggi. Idealnya Standart BTO≥40-50 kali berdasarkan kementerian kesehatan dan jika dilihat pencapaiannya RSUD Panembahan Senopati sesuai standart. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata 1 tempat tidur ditempati dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 46 kali. Hal-Hal yang dilakukan untuk mendukung Capaian Indikator terebut adalah: 1. Melakukan Evaluasi dan Review SPO; 2. Meningkatkan Kapasitas SDM; 3. Pemenuhan Sesuai dengan Standart.
26.018	Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit	Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	37 unit	35 unit	94,60	Ada 2 alat kesehatan yang tidak dapat dikirim dikarenakan terkendana lockdown wilayah.
37	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Capaian SPM	86%	77,50%	90,12	Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul belum terealisasi sesuai dengan target, beberapa hal yang mengakibatkan SPM tidak terealisasi sesuai dengan target diantaranya : Peningkatan Kompetensi SDM belum terealisasi sesuai dengan standart, dikarenakan keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Faktor Penghambat
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)
						pelayanan dan pendukung pelayanan belum terpenuhi sesuai dengan standart.
		Nilai AKIP	85 angka	82,51 angka	97,07	Realisasi Nilai AKIP sudah baik meskipun belum terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan diantaranya Capaian indikator kinerja sudah ada, tetapi belum ada telaahan yang cukup terutama terkait permasalahan dan ketercapaian indikator tersebut. Selain itu perlu adanya penjelasan tentang keterkaitan dengan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Faktor Pendukung
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	9
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata	Turn Over Interval (TOI)	2 hari	2,69 hari	134,50	Jika dilihat dari capainnya TOI tercapai sangat tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa tempat tidur di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sepanjang waktu terisi oleh tempat tidur. Jika dibandingkan dengan standart kementerian kesehatan 1-3, realisasi RSUD PS masih dikatakan ideal (masih dalam rentan standart). Hal- hal yang dilakukan untuk mendukung capaian TOI agar sesuai dengan standart adalah: 1. Melakukan Evaluasi dan Review SPO 2. Meningkatkan kapasitas SDM, 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai dengan standart.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Faktor Pendukung
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	9
26.018	Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit	Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Central Sterile Service Development (CSSD)	1 set	1 set	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Alat Kesehatan Instalasi Radiologi	1 set	1 set	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Bahan/ Alat Medis Habis Pakai	51 paket	51 paket	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Alat Kesehatan Ruang Operasi	8 unit	8 unit	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Alat Kesehatan Intensive Care Unit (ICU)	4 unit	4 unit	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Alat Kesehatan Neonatus Intensive Care Unit (NICU)	17 unit	17 unit	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Alat Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	13 unit	13 unit	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Alat Kesehatan High Care Unit (HCU)	3 unit	3 unit	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Alat Kesehatan Rawat Inap	8 set	8 set	100,00	Pelaksanaan kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Faktor Pendukung
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	9
						sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Alat Kesehatan Rawat Jalan	19 set	19 set	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
26.021	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Generator Set	1 set	1 set	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
		Terlaksananya Pengadaan Ambulance	2 unit	2 unit	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
26.028	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit	Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat	1 paket	1 paket	100,00	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
37	Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	Capaian Evaluasi Kinerja	80 angka	93,33	116,65	Capaian Evaluasi Kinerja terrealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. Faktor pendukung terealisasinya Capaian Evaluasi Kinerja antara lain : Peningkatan komitmen maupun kerjasama seluruh

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Faktor Pendukung
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	9
						jajaran pada lingkungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul guna mewujudkan kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, menerapkan budaya kinerja yang baik, meningkatkan SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja guna mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
37.004	Pengelolaan BLUD	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	96%	100%	104,17	Faktor pendukung dalam realisasi kegiatan Pengelolaan BLUD RSUD adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas kegiatan, efisiensi anggaran dan komitmen maupun

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2020			Faktor Pendukung
			Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	9
						kerjasama seluruh jajaran di lingkungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain : Sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Meningkatkan jalinan kerjasama pelayanan kesehatan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut dan rumah sakit-rumah sakit pesaing dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki serta regulasi yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas fisik, jenis layanan dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;
4. Memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020		Tahun 2021**)	Catatan Analisis
						Target	Realisasi		
1.	Net Death Rate (NDR)	18,69	16,98	22,62	18,7	16,6	21,17	18,5	

Keterangan:

*) Tahun 2016-2019 merupakan angka Realisasi

***) Tahun 2021 merupakan angka Target

Sesuai pencapaian IKU RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang cukup baik. Target yang ditetapkan Tahun 2020 adalah 16,6‰, realisasi sebesar 21,17‰, tercapai 72,47% atau bernilai kinerja **Sedang**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 18,70‰ atau tercapai sebesar 88,02%, maka capaian Tahun 2020 menurun sebesar 15,55%. Tetapi jika dibandingkan dengan Target Kementerian Kesehatan Republik Indonesia realisasi *Net Death Rate* (NDR) masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yaitu $\leq 25\%$. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 16,5‰ Capaian Tahun 2020 ini telah menyumbang 72,47% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Selama Kurun waktu 5 (tahun) dapat dilihat realisasi dan capaian *Net Death Rate* (NDR) fluktuatif. Apabila dianalisis lebih lanjut permasalahan pencapaian *Net Death Rate* (NDR) disebabkan oleh :

1. Dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati serta sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID19 sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesilistik, sub spesialisik dan gawat darurat);
2. Dari segi pemenuhan sarana prasarana RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul belum dapat terpenuhi secara optimal dikarenakan kurang lancarnya *cashflow* rumah sakit akibat keterlambatan dan *dispute* klaim BPJS Kesehatan dan klaim Pasien COVID19 sehingga berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit. Hal tersebut menjadikan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul melakukan pelaksanaan kegiatan utamanya adalah pemenuhan *fixed cost*;

Solusi yang dilakukan dalam pencapaian *Net Death Rate* (NDR) agar dapat tercapai sesuai dengan target sebagai berikut:

1. menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
2. menjalin kemitraan dengan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama;
3. melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BPJS Kesehatan dan *stakeholder*;
4. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit;

5. Melakukan penyusunan dan evaluasi Standart Prosedur Operasional (SPO) tentang alur pelayanan pasien rumah sakit;
6. Review penyusunan Program Kerja Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Bidang/ Bagian/ Unit/ Instalasi/ Ruang Rawat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Melakukan pemenuhan alat-alat kesehatan dan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan *live saving* sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Akreditasi Rumah Sakit serta Standart Pelayanan Minimal;
2. Pelaksanaan akreditasi PPS SNARS Edisi 1 dengan tetap mempertahankan Akreditasi paripurna bintang 5;
3. Penerapan Standart Operasional Prosedure secara optimal di Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang dan Unit;
4. Mengoptimalkan kepatuhan terhadap *Clinical Pathway* bagi Kelompok Staf Medis;
5. Penetapan Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dimasing- masing Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang dan Unit;
6. Pembuatan Peraturan Direktur tentang Pembentukan Satuan Internal, Komite, Instalasi, Unit, dan Ruang di Lingkungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai tindaklanjut dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul, diharapkan dapat meningkatkan tugas dan fungsi setiap Komite, Instalasi, Unit, dan Ruang di Lingkungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
7. Peningkatan Kapasitas atau pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Pelatihan, Workshop, dan Character Building;
8. Penetapan Prioritas layanan dan layanan unggulan;
9. Pemenuhan dokter spesialis dan sub spesialis;
10. Meningkatkan Jalinan Kerjasama dengan mitra kerja;
11. Promosi Rumah Sakit melalui Kegiatan Bantul Expo, Karnaval, Siaran Radio dan Televisi, Videotron, Kegiatan Penyuluhan dan Sarasehan, Pembuatan Bulletin Rumah Sakit serta Promosi melalui Media Cetak dan elektronik.

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Bidang Kesehatan Sub Bidang Kesehatan Rujukan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2020, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menghadapi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pelayanan unggulan Pelayanan gigi; 2. Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat; 3. Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit (IGD, Ruang Operasi, ICU, NICU, PICU, HCU, Rawat Jalan, Rawat Inap dan CCSD); 4. Pengembangan Hemodialisa; 5. Pengadaan PACS; 6. Pengadaan <i>Ambulance Emergency</i>; 7. Pengadaan Generator Set; 8. Pengembangan Pelayanan Kemoterapi; 9. Pengembangan Pelayanan Orthopedi; 10. Peningkatan Jalinan Kerjasama dengan Pihak Ketiga; 11. Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Unit/ Instalasi/ Bidang/ Bagian; 12. Pengoptimalan Penerapan Kegiatan berdasarkan standart prosedur Operasional; 13. Penerapan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Secara Optimal; 14. Pengalihan Fungsi Rawat Inap VVIP, VIP, dan ICU menjadi Ruang Rawat Inap Covid-19; 15. Layanan Antar Obat "KINANTHI"; 16. Sistem Registrasi dan Informasi Kanthi Daftar Mandiri "SRIKANDI"; 17. Pengembangan Elektronik Rekam Medis; 18. Pakdhe Blangkon "Penyuluhan Kesehatan dengan Barcode Langkah Online"; 19. Memiliki Fleksibilitas dari segi perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan Covid19 di Kabupaten Bantul, saat ini RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul belum memenuhi standart pelayanan Covid19, seperti sarana dan prasarana rawat inap yang harus dilengkapi dengan ruangan bertekanan negatif, selain itu keterbatasan SDM yang dimiliki dalam melakukan pelayanan pasien Covid19 mengakibatkan SDM yang melakukan pelayanan non covid19 dialihkan ke pelayanan Covid19 sehingga berdampak pada pengoperasionalan Ruang Rawat Inap Non Covid19; 2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki rumah sakit, mengakibatkan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tidak maksimal dalam melakukan reconfusing anggaran;

<p>20. Penambahan Pelayanan baru yaitu Hemodialisa menjadi 50 TT, Kemoterapi (dokter tetap), Orthopedi (Konsultan);</p> <p>21. Sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid19, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mendapatkan Pendapatan yang berasal dari Pasien Covid19 melebihi dari target yang ditetapkan.</p>	
---	--

Selain itu, selama Tahun 2020, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2020

Peluang	Tantangan
<p>1. Mendapatkan Alokasi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD Kabupaten Bantul TA 2020, untuk penanganan COVID19;</p> <p>2. Realisasi Pendapatan Tahun 2020, lebih dari target yang telah ditetapkan, hal ini merupakan peningkatan realisasi pendapatan dari Pasien Covid19.</p>	<p>1. Pandemi Covid19 yang berlangsung pada Tahun 2020, semakin meningkat setiap bulannya, kemungkinan Tahun 2021 masih akan berlangsung, sehingga RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terus melakukan pembenahan dalam melakukan pelayanan Covid19;</p> <p>2. Selain itu, dampak adanya Covid19 juga berpengaruh terhadap pencapaian Indikator Rumah Sakit, seperti <i>Net Death Rate</i> (NDR) dan <i>Bed Occupation Rate</i> (BOR);</p> <p>3. Dengan diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat).</p>

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2020, maka strategi pada Tahun 2022 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain : Sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Meningkatkan jalinan kerjasama pelayanan kesehatan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut dan rumah sakit- rumah sakit pesaing dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki serta regulasi yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas fisik, jenis layanan dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;
4. Memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

3.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022										Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2022							Sumb er Dana						
		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Indikator Kinerja			Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2022										
		Capaian Program	Kelu aran Sub Kegia tan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Capaian Program	Kelu ar an Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegiat an	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)								
Progr am	Kelu aran Sub Kegi atan					Hasil Kegi atan	Progr am	Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										178,223,817,783									219,638,649,283				
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										178,223,817,783									178,223,817,783			
1	2	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										38,223,817,783									38,223,817,783		
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerinta h (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	14 kali	100%	38,223,817,783	Capaian Nilai Akuntabili tas Kinerja Instansi Pemerint ah (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelo laan Adminis trasi Keuang an	Kab. Bant ul, Bant ul, Trire nggo	83 Angka	14 kali	100%	38,223,817,783	Dana Transf er Umum -Dana Alokas i Umum			
1	2	1	2.1	Peningkatan Pelayanan BLUD										140,000,000,000								140,000,000,000			
1	2	1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Standart Pelayana n Minimal (SPM) Rumah Sakit	Pelay anan dan Penu njang Pelay anan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80%	12 bulan	100%	140,000,000,000	Capaian Standart Pelayana n Minimal (SPM) Rumah Sakit	Pelaya nan dan Penuj ang Pelaya nan BLUD	Cakupa n Pelayan an BLUD	Kab. Bant ul, Bant ul, Trire nggo	80%	12 bulan	100%	140,000,000,000	Penda patan dari BLUD			
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORAN																			41,414,831,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022							Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2022							Sumb er Dana
						Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Indikator Kinerja			Hasil Analisa Kebutuhan Tahun 2022				
						Capaian Program	Kelu ran Sub Kegia tan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Capaian Program	Kelu ran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan	Loka si Outp ut Kegiat an	Target Capaian Kinerja		
Progr am	Kelu aran Sub Kegi atan	Hasil Kegi atan	Progr am	Kelu aran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan															
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/A lat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan															
TOTAL										178,223,817,783									219,638,649,283	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2022, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah "....." dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022

Prioritas Nasional	Program Prioritas

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2022 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian**) (agar diisikan dengan nama Kementerian yang terkait) sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian**) (agar diisikan dengan nama Kementerian yang terkait) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) dalam RKP Tahun 2022 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maka kebijakan dan langkah strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain : Sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Meningkatkan jalinan kerjasama pelayanan kesehatan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut dan rumah sakit-rumah sakit pesaing dengan memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki serta regulasi yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas pelayanan kesehatan;

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas fisik, jenis layanan dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;
4. Memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2022, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah "Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat;
2. Penguatan Produk Unggulan pada Sektor Unggulan;
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung;
4. Pemantapan Sistem Layanan Sosial dan Bencana.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2022
1.	Rumah Sakit Mampu memberikan pelayanan secara cepat, tepat sesuai dengan standart Pelayanan Rumah Sakit.	Menurunnya angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar.	Net Death Rate (NDR)	21,5‰

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/ RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						178,223,817,783				190,641,759,106			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						178,223,817,783				190,641,759,106			
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						38,223,817,783				42,141,759,106			
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Gaji	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	14 kali	100 %	38,223,817,783	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 Angka	42,141,759,106
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						140,000,000,000				148,500,000,000			
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	80 %	12 bulan	100 %	140,000,000,000	Pendapatan dari BLUD		Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	80 %	148,500,000,000
									TOTAL	178,223,817,783				190,641,759,106				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2022. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2022. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH